

BAB V

PENUTUP

Setelah menganalisis pemenuhan hak dan kesetaraan hak yang didasari oleh CRPD serta peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi penyandang disabilitas pada Bab IV, terdapat dua poin utama yang disimpulkan dan akan dimuat oleh penulis pada bab ini. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Atas hasil penelitian ini, penulis juga memberikan saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan penelitian.

5. 1. Kesimpulan

Melihat hasil dari hasil analisis penelitian ini terhadap peraturan perundang-undangan tentang jaminan kesehatan untuk penyandang disabilitas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan dan perlindungan HAM berdasarkan CRPD dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan terhadap penyandang disabilitas belum sesuai dengan CRPD. Atas keenam kategori hak yang sebelumnya sudah dijelaskan, kategori hak atas informasi untuk penyandang disabilitas dalam ranah penyelenggaraan Jaminan Kesehatan masih belum sesuai. Berdasarkan konten aturan yang ada, ketentuan-ketentuan mengenai pemberian informasi untuk peserta Jaminan Kesehatan memang sudah ada. Akan tetapi, bentuk penyampaian informasi tersebut masih belum diatur dan disesuaikan untuk penyandang disabilitas. Contoh dari pemberian informasi tersebut adalah dengan adanya penggunaan huruf braile dan alternatif lainnya. Hal ini juga

berkaitan dengan pemberian informasi dalam hal pelayanan kesehatan yang juga telah disinggung dalam kategori hak kesehatan. Hak atas akses layanan kesehatan dan larangan pencegahan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas juga masih belum sesuai. Hal ini dikarenakan ketidakadaannya peraturan yang khusus mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan terhadap seluruh ragam penyandang disabilitas. Pengaturan yang ada masih menyulitkan penyandang disabilitas dalam melakukan pendaftaran dan mengakses fasilitas kesehatan yang ada. Selain itu, masih ada penggunaan istilah “penyandang cacat” yang bersifat diskriminatif dalam beberapa peraturan di Indonesia. Selain itu, akses penyandang disabilitas masih belum terpenuhi dikarenakan tidak adanya peraturan khusus mengenai petugas pendamping untuk penyandang disabilitas yang dapat memudahkan mereka memperoleh pelayanan BPJS Kesehatan serta tidak adanya kemudahan dalam pemakaian aplikasi *online* BPJS Kesehatan untuk penyandang disabilitas tuna netra.

2. Perolehan manfaat Jaminan Kesehatan untuk penyandang disabilitas sudah terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan untuk penyandang disabilitas yang setara dengan orang lain pada umumnya, perlu adanya pengaturan yang mengunggulkan penyandang disabilitas untuk menyeimbangkan ketidaksetaraan dalam ranah ekonomi dan sosial. Dikarenakan hak atas jaminan kesehatan merupakan bagian dari HAM yang termasuk dalam kriteria Hak Ekonomi, terpenuhinya hak tersebut sangatlah bergantung pada kemampuan/kondisi perekonomian mereka. Oleh karena itu, disamakannya

perolehan manfaat Jaminan Kesehatan untuk penyandang disabilitas dengan orang pada umumnya serta adanya bantuan bagi penyandang disabilitas yang miskin dan/atau tidak mampu dalam peraturan perundang-undangan yang ada sudahlah benar.

5. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat saran-saran yang dapat diberikan berkenaan dengan penguatan pemenuhan HAM yang sudah ada serta penyetaraan hak penyandang disabilitas. Saran tersebut dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Perlu adanya peraturan khusus tentang penyelenggaraan jaminan sosial/jaminan kesehatan untuk penyandang disabilitas agar dapat memudahkan mereka dalam melakukan pendaftaran serta mengakses informasi mengenai Jaminan Kesehatan. Selain itu, penggunaan istilah penyandang disabilitas masih belum diterapkan pada seluruh peraturan yang ada. Beberapa peraturan masih memakai istilah penyandang cacat. Hal ini sebaiknya diperbaiki, berhubung istilah penyandang cacat tersebut memiliki konotasi yang negatif.
2. Agar perolehan manfaat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dapat diberlakukan lebih baik lagi, penulis menyarankan untuk memberlakukan peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di setiap wilayah indonesia serta

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aswanto dan Wilma Silalahi. 2021, *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Oktoberina, Sri Rahayu dan Niken Savitri. 2008. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum – Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Qamar, Nurul. 2019. *Hak Asasi Manusia: dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Riyadi, Eko. 2020. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Rondonuwu, P. M. 2023. *Teori Hukum: dari Eksistensi ke Rekonstruksi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Sembiring, Sentosa. 2023. *Hukum Asuransi*. Edisi Revisi. Bandung: Nuansa Aulia
- Uwiyono, Aloysius dkk. 2020. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada

Jurnal

- Arifin, Ridwan dkk, (2021), “*The International Law Principle for People with Disabilities: Analyzing Access to Justice*”, *Unnes Law Journal*, 7(2), 215-228
- Hennigusnia dan Ardhian Kurniawati, (2021), “*Tinjauan Konstitusional terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*”, *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2), 103-120
- Noviasari, Dilli Trisna dan Nurwati, (2020), “*Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, *Borobudur Law Review*, 2(1), 16-29
- Prasetyo, Stanley Adi, (2012), “*Pemberian Jaminan Sosial dalam Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal HAM Komnas HAM*, 8, 249-264
- Rahmi, Mutia, (2018), “*Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas*”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 183-189
- Situmorang, Ave Agave Christina dan Winanda Kusuma, (2003), “*Convention on the Rights of Person with Disabilities: Upaya Pemenuhan HAM terhadap*

Akses Pekerja Disabilitas?”, Uti Possidetis: Journal of International Law, 4(2), 165-199

Subasno, Yohanes, (2017), “Masalah Disabilitas dan Sosial Kemasyarakatan: Laporan Hasil Penelitian Survey Kuantitatif bersama Pilar Analisa Indonesia”, SAPA: Jurnal Kataketik dan Pastoral, 2(1), 65-76

Laporan Penelitian

KOMNAS HAM RI, (2020), Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak atas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia, 1-74

Peraturan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Tahun 1966

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1966

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2006

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden No. 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Situs website

United Nations, Committee on the Rights of Persons with Disabilities: Concluding observations on the initial report of Indonesia, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g22/521/49/pdf/g2252149.pdf?token=JJmzVN32h1Hy5mYfPE&fe=true> (diakses 4 Agustus 2024)

Britannica, [deinstitutionalization](https://www.britannica.com/topic/deinstitutionalization), <https://www.britannica.com/topic/deinstitutionalization> (diakses 12 Agustus 2024)

Aktariyani, Tri dkk, “Potret: Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas era JKN”, hlm 15, <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2022/04/ksi-1650438498.pdf> (diakses 9 Agustus 2024)

Pemerintah Kabupaten Bantul, “Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu bagi Penyandang Disabilitas”, <https://sosial.bantulkab.go.id/news/pelayanan-jaminan-kesehatan-khusus-jamkesus-terpadu-bagi-penyandang-disabilitas> (diakses 12 Agustus 2024)

Prosedur Pendaftaran, <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/jaminan-kesehatan-prosedur-pendaftaran> (diakses 28 Agustus 2024)

Panduan Penggunaan *Mobile* JKN, <https://bpjs-kesehatan.go.id/user-manual-mobile-jkn/> (diakses 28 Agustus 2024)

